

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN Plt. KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 017 /SN/Set/HK.01.01/VII/2020**

TENTANG

**PENETAPAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BAWASLU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM**

**Plt.KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN,**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidendreng Rappang Nomor: 027/SN-15/HM.00/IV/2020 tanggal 13 April 2020 perihal Usulan Penetapan Calon Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sidenreng;
 - b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor: 002/K.SN-15/OT.00/IV/2020 tentang Usulan Nama Calon Koordinator Sekretariat Bawaslu kabupaten Sidenreng Rappang atas nama Edi Irwanto Malik, S.TP. NIP 19790804 201503 1 001 Pangkat: Penata Muda Tk.I, III/b;
 - c. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 820/128/BKPSDM tanggal 13 April 2020 tentang Perbantuan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Panitia Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang atas nama Edi Irwanto Malik, S.TP, NIP 19790804 201503 1 001 Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda Tk.1, III/b, sebagai Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c perlu menetapkan Keputusan Plt. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Rangka Pemilihan Umum.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6477);
 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
 6. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Saudara yang terlampir nama sesuai dengan Pangkat dan NIP, Menjadi Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Rangka Pemilihan Umum;
- KEDUA :** Biaya pelaksanaan kegiatan dalam rangka terselenggaranya Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Walikota di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN);

KETIGA

: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan, bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI di Jakarta;
3. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Bupati Sidenreng Rappang di Kabupaten Sidenreng Rappang;
6. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
7. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Makassar I di Makassar; dan
8. Pejabat yang bersangkutan.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada Tanggal : 6 Juli 2020

A.n. SEKRETARIS JENDERAL BAWASLU RI
Pt. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU
PROVINSI SULAWESI SELATAN



SUDIRMAN RAHIM, SE.,MM

Pangreh Pembina Tk.I

Nip. 19620801 198503 1 017

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIt. KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 017/ SN/ Set/ HK.01.01/ VII/ 2020
TANGGAL : 6 JULI 2020

COORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	KABUPATEN/KOTA	NAMA/NIP/PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN
1	SIDENRENG RAPPANG	Edi Irwanto Malik, S.TP. NIP: 197908 04201503 1 001 Pangkat : Penata Muda Tk.I/III.b	Koordinator Sekretariat

A.n. SEKRETARIS JENDERAL BAWASLU RI
PIt. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU
PROVINSI SULAWESI SELATAN



SUDIRMAN RAHIM, SE.,MM
Pembina Tk.I
Nip : 19620801 198503 1 017